

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia yang berdaulat, persoalan mengenai peralihan agama dari agama satu menuju agama yang lain merupakan hak dasar setiap individu yang melekat pada setiap orang. Bahkan apabila perkara peralihan agama terlaksanakan tanpa adanya rasa paksaan dari orang lain, sebagian dari mereka berpandangan hal tersebut merupakan wujud dari kemerdekaan beragama. Peralihan atau perpindahan agama yang disebut juga murtad merupakan sikap seorang muslim yang telah dewasa dan berakal sehat memutuskan keluar dari agama Islam menuju agama lain atau tidak beragama sekalipun, baik dengan niat atau bahkan dengan kehendak tersendiri tanpa adanya rasa paksaan dari siapapun. Sehingga menyikapi murtadnya seorang muslim, maka agama Islam menanggapi secara tegas tindakan para pelaku murtad tersebut. Bahkan akibat hukum dari kemurtadannya seorang muslim dapat diancam atau dijatuhi hukuman mati.

Dalam Islam, perkara perpindahan agama bukanlah perkara yang dianggap sederhana. Khususnya dalam perkawinan, kemurtadan yang dilakukan salah satu pihak suami atau istri dianggap dapat merusak suatu ikatan yang dinilai *mitsaqan ghaliza*. Hal ini dikarenakan perkawinan tidak hanya ditujukan pada ikatan antara laki-laki dan perempuan, namun juga ikatan keluarga yang mempunyai hubungan nasab. Bahkan, perkawinan memiliki keterikatan hubungan yang melibatkan manusia dengan Allah SWT (*hablu min Allah*).

Murtad dalam perkawinan atau setelah terjadinya akad perkawinan lalu di dalamnya terdapat salah satu pihak suami atau istri murtad merupakan suatu fenomena yang sulit untuk dihindarkan hingga saat ini. Bahkan murtad dianggap dapat menjadi salah satu alasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Tidak sedikit pasangan yang mengajukan gugatan perceraian akibat salah satu pasangannya murtad di Pengadilan Agama.

Dalam kasus yang pernah terjadi pada tahun 1930, dimana terdapat banyak wanita yang beragama Islam ingin bercerai dengan suaminya, tetapi tidak memiliki alasan-alasan yang dapat diakui oleh undang-undang dan peraturan yang

berlaku pada waktu itu. Oleh karena itu, mereka mencari-cari alasan perceraian yang dikehendaki, yang salah satunya diperoleh dengan alasan murtad, sekalipun dengan alasan murtad palsu, mereka merasa telah memiliki alasan untuk bercerai. Mereka mendengar bahwa pada umumnya dalam kitab-kitab fiqh, para ulama menyatakan bahwa murtad termasuk dosa besar. Seseorang yang murtad dapat diancam dengan hukuman maksimum berupa hukuman mati, sehingga dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Menanggapi perkara tersebut, murtad yang mereka lakukan adalah murtad yang palsu dengan arti mereka telah melakukan korupsi hukum, para ulama mencela perbuatan mereka. Perbuatan tercela, tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Mendengar pendapat para ulama itu para penghulu pun enggan menerima murtad sebagai alasan untuk bercerai.¹

Selanjutnya dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia mengenai perkawinan, telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI yang telah menjadi pedoman masyarakat Muslim menyebut mengenai perkara murtad

¹ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia, terjemahan H. Zaini Ahmad Nuh* (Jakarta: Intermasa, 1980), h. 213.

sebagai salah satu alasan yang dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam pasal 116 huruf “h” yang berbunyi “*Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*”.

Adanya Pasal 116 huruf “h” dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) setidaknya telah memberikan angin segar bagi penjagaan atas agama (*Hifzh al-Din*), yang merupakan pokok utama dalam *maqasid* yang lainnya. Meskipun demikian Pasal tersebut masih perlu ditelaah secara mendalam, mengingat perkara murtad menjadi alasan perceraian tidak dijelaskan secara rinci dan jelas. Penyandingan murtad dengan ketidakrukunan dalam rumah tangga dirasa kurang tepat, murtad harus dapat berdiri sendiri menjadi pokok utama alasan perceraian tanpa harus disandingkan dengan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Klausula dalam Pasal 116 huruf “h” yang berbunyi “*...yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*”, juga dapat dipahami seumpamanya dari peralihan agama atau murtad yang dilakukan salah satu pihak suami atau istri tersebut tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan

dalam rumah tangga, namun justru masih menimbulkan kerukunan yang di dasarkan rasa toleransi beragama dalam rumah tangga, maka belum bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Sedangkan Pengadilan Agama hanya akan memproses perceraian apabila salah satu pihak suami atau istri atau kuasa hukum mengajukan gugatan perceraian.

Kemudian kenyataan di kehidupan sekarang ini, tidak sedikit ditemukan sepasang suami-istri yang melakukan perkawinan beda agama, atau perkawinan yang telah terjadi akad perkawinan, lalu di dalamnya terdapat kemurtadan yang dilakukan salah satu pihak suami atau istri yang sebelumnya beragama Islam memutuskan menjadi penganut agama lain misalnya Kristen, Yahudi atau lain-lain. Mereka beralasan dengan menghargai keputusan pasangannya untuk beralih agama atau memilih agama yang mereka percayai merupakan suatu bentuk toleransi dalam beragama. Atas rasa tersebut mereka berpendapat bisa menimbulkan keharmonisan dan kelanggengan dalam rumah tangga yang mereka jalankan.

Padahal dalam agama Islam melarang perkawinan beda agama, terlebih lagi perkawinan yang murtad. Akibat dari salah

satu suami atau istri murtad dalam perkawinan juga akan dapat merusak tujuan perkawinan yang utama yakni *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Hal ini dikarenakan, orang yang murtad dianggap telah melakukan kejahatan yang besar terhadap agama. Orang yang murtad dalam keberlangsungan perkawinan juga dikhawatirkan akan menimbulkan kemudhatratan yang lebih luas hingga dapat mengancam kemaslahatan ummat serta dapat merusak pokok *Maqasid As-Syari'ah* yang lima.

Dengan demikian masalah ini, adanya Pasal 116 huruf “h” dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) setidaknya telah memberikan angin segar bagi para penjagaan atas agama (*hifzh al-din*), meskipun masih perlu dilakukan telaah secara dalam, mengingat murtadnya seseorang dalam perkawinan dapat menjadi salah satu alasan perceraian tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KHI. Jangan sampai kejadian yang dialami Pengadilan Agama mengenai Cerai akibat Murtad pada tahun 1930 tersebut terulang kembali. Sehingga perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang membahas mengenai batasan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan berumah tangga. Terutama dalam murtadnya salah satu pihak

suami atau istri dalam perkawinan, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan *kemudharatan* yang lebih luas akibat murtadnya salah satu pihak suami atau istri yang tidak hanya mempengaruhi pasangan suami dan istri tersebut, namun juga mempengaruhi anak keturunan, keluarga besar, juga generasi umat Islam di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai alasan perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad (Pasal 116 huruf “h” KHI) dan akibat hukum yang disebabkan murtad dalam suatu perkawinan dengan memilih judul skripsi “TINJAUAN MAQASID AS-SYARI’AH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria Murtad (*ar-Riddah*) yang dianggap menjadi Alasan Perceraian (*at-Talaq*) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

2. Bagaimana tinjauan Maqasid As-Syari'ah terhadap Murtad (*ar-Riddah*) dalam perkawinan yang menjadi Alasan Perceraian (*at-Talaq*)?

C. Fokus Penelitian

Agar lebih terarahnya pokok permasalahan pada penelitian ini maka penulis memfokuskan permasalahan terhadap bunyi Pasal 116 huruf “h” dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai murtad menjadi alasan perceraian, dengan menggunakan Maqasid As-Syari'ah sebagai tinjauan akibat hukum yang disebabkan murtad dalam suatu perkawinan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dilakukan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria Murtad (*ar-Riddah*) yang dianggap menjadi Alasan Perceraian (*at-Talaq*) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Maqasid As-Syari'ah terhadap Murtad (*ar-Riddah*) dalam perkawinan yang menjadi Alasan Perceraian (*at-Talaq*)

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua kegunaan atau manfaat yang meliputi sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya ilmu tentang perkara murtad yang terjadi dalam perkawinan serta memberikan masukan khususnya bagi pasangan suami-istri untuk mencegah terjadinya murtad serta mengetahui dampak akibat murtad dalam perkawinan tersebut menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan pula dapat memberikan pemahaman dan kejelasan serta pertimbangan bagi masyarakat mengenai perkara murtad (*ar-Riddah*) dalam rumah tangga yang dianggap menyebabkan perceraian (*at-Talaq*) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta tinjauan *Maqasid As-Syari'ah* terhadap dampak akibat murtad dalam perkawinan. Disamping itu penelitian ini diharapkan juga dapat sebagai bahan referensi bagi rekan-

rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta pihak lain yang ingin mengetahuinya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan kajian terdahulu terhadap karya ilmiah terdahulu, diantaranya:

Tabel. 1.1 Tabel Penelitian terdahulu yang relevan.

No	Nama	Judul	Objek Kajian	Perbedaan
1.	Sidiq Nur Rohman (2020)	<i>Skripsi</i> , Tinjauan Maqāsid Syarī' Ah Terhadap Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/P A.Ska)	Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska, akibat dari Termohon mengikuti aliran sesat. Penulis Sidiq menggunakan Maqasid Syariah untuk meninjau perkara tersebut. ²	1. Fokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perceraian akibat salah satu pihak pengikut aliran sesat. 2. Objek penelitian

² Sidiq Nur Rohman, “*Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019PA.Ska)*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Tahun (2020)

2.	Ahmad Robian (2016)	<i>Skripsi</i> , Putus Pernikahan Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2010/PA . JP)	Putusan Nomor 967/Pdt.G/201 0/PA. JP mengenai pembatalan nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. ³	1. Fokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara pembatalan perkawinan akibat murtad. 2. Metode yang digunakan penelitian 3. Objek penelitian
3.	Zainal Fanani (2013)	<i>Tesis</i> , Status Murtad dalam Perkawinan (Menakar Nilai- Nilai Maslahat dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam)	Status murtad dalam perkawinan perspektif KHI, dan menggunakan konsep maslahat Syaikh	1. Fokus pada status murtad dalam perkawinan dengan menakar nilai- nilai maslahat pada Pasal 116 huruf “h” KHI

³ Ahmad Robian, “*Putus Pernikahan Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2010/PA. JP)*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun (2016)

			Ramadhan al-Buthy dalam menyikapi kemurtadan dalam perkawinan ⁴	dengan menggunakan konsep maslahat Syaikh Ramadhan al-Buthy
4.	Amiroh Zatil Ulya Panggabean, (2018)	<i>Skripsi</i> , Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Nomor: 208/Pdt.G/2013/PA.Pst)	Putusan Nomor: 208/Pdt.G/2013/PA.Pst mengenai perceraian akibat murtad dan bagaimana tinjauan hukum terhadap perkara tersebut. ⁵	1. Fokus pada dasar pertimbangan hakim atas putusan No. 208/Pdt.G/2013/PA.Pst

⁴ Zainal Fanani “*Status Murtad dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat dalam Pasal116 h Kompilasi Hukum Islam)*”, Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun (2013)

⁵ Amiroh Zatil Ulya Panggabean, “*Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Nomor: 208/Pdt.G/2013/PA.Pst)*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun (2018)

5.	Lysa Setiabudi (2016)	<i>Skripsi, Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)</i>	Penetapan No:04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan No:06/Pdt.P/2014/PN.Mgl mengenai permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Magelang ⁶	1. Fokus pada dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama 2. Dan implikasi dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan perkawinan beda agama 3. Metode penelitian yang digunakan
----	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁶ Lysa Setiabudi, “*Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun (2016)

6.	Neng Desi Rahmawati (2022)	<i>Skripsi</i> , Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Postitif Terhadap Pernikahan Yang Murtad (Studi Kasus Kampung Warung Kadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak)	Tinjauan Hukum murtad dan dampak hukumnya perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ⁷	1. Fokus pada faktor yang membelakangi terjadinya pasangan murtad di Kampung Warung Kadu Kec. Cibeber, Kab. Lebak. 2. Metode penelitian yang digunakan
7.	Hadi Sucipto (2018)	<i>Skripsi</i> , Murtad Pasca Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi di	Murtad pasca perkawinan di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan,	1. Fokus pada praktik murtad pasca perkawinan dan implikasi terhadap keluarga sakinah di Dusun Surorowo

⁷ Neng Desi Rahmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Postitif Terhadap Pernikahan Yang Murtad (Studi Kasus Kampung Warung Kadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak)*”, *Skripsi*, (UIN Sutlan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), <http://repository.uinbanten.ac.id/9328/>.

		Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan)	Tinjauan Maqashid Al- Syariah terhadap perkara tersebut dan implikasi terhadap pembentukan keluarga sakinah ⁸	Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan 2. Metode penelitian yang digunakan
8.	Ken Ismi Rozana, Ana Lela, dkk (2016)	<i>Jurnal</i> , Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember	Konsep perkawinan beda agama di Indonesia terutama di Kota Jember dalam praktek upaya harmonisasi umat beragama ⁹	1. Fokus pada praktik perkawinan beda agama di Kota Jember. 2. Bagaimana konsep perkawinan beda agama dalam hukum Islam.

⁸ Hadi Sucipto, “*Murtad Pasca Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan)*”, Skripsi, Program Studi: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun (2018)

⁹ Ken Ismi Rozana, Ana Lela, dkk, “*Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, (Agustus-Oktober 2016)

9.	Imanda Putri Andini Rangkuti (2017)	<i>Jurnal, Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg)</i>	Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg mengenai perselisihan dan pertengkaran akibat salah satu pasangan suami isteri murtad dengan perbandingan pandang Fikih Islam dengan UU Perkawinan ¹⁰	1. Fokus pada pertimbangan hakim pada putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg 2. Bagaimana akibat hukum perceraian karena murtad menurut Fikih Islam dengan UU Perkawinan.
10.	Aditya Abdi Pangestu (2019)	<i>Jurnal, Ar-Riddah Menjadi Alasan At-Talaq Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis</i>	Pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam ¹¹	1. Fokus pada analisis <i>Maqasid As-Syari’ah</i> dalam <i>ar-</i>

¹⁰ Imanda Putri Andini Rangkuti, “*Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg)*”, *De Lega Lata*: Vol. 2 No. 2, (Juli – Desember 2017).

¹¹ Aditya Abdi Pangestu, “Ar-Riddah Menjadi Alasan At-Talaq Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Maqasid As-Syariah)”, *El-Mashlahah* 9, no. 2 (2019), <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1403>.

		<i>Maqasid As-Syari'ah</i>		<i>riddah</i> menjadi alasan <i>al-talaq</i>
--	--	----------------------------	--	----------------------------------------------------

Dari uraian tersebut, dapat diketahui penelitian mengenai Tinjauan Maqasid As-Syari'ah Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Murtad Sebagai Alasan Perceraian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Hal ini berdasarkan:

1. Pokok perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, terletak pada adanya permasalahan yang perlu dikaji, fokus penelitian dan jenis metode penelitian yang digunakan, sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.
2. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library search* bersifat deskriptif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis Ahmad Ribian, Lysa Setiabudi, Neng Desi Rahmawati dan Hadi Sucipto menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan.
3. Dengan objek kajian berfokus pada kriteria murtad yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf "h" Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana Maqasid

As-Syari'ah menjadi pisau analisis terhadap akibat yang timbul dari perkawinan yang murtad.

G. Kerangka Pemikiran

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan KHI sendiri merupakan rangkuman dari berbagai gagasan hukum yang bersumber dari berbagai kitab yang disusun oleh para ulama Fiqh yang biasa dirujuk sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta di himpun ke dalam satu himpunan.¹² KHI menjadi pedoman bagi para hakim dalam bidang hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama yang mengatur mengenai ketentuan perkawinan, kewarisan dan perwakafan berdasarkan rujukan pada 13 kitab fiqh yang sebagian besar kitab tersebut berlaku di kalangan Mazhab Syafi'i.¹³

Pembahasan perceraian dalam KHI terdapat pada BAB XVI. Perceraian adalah suatu perkara putusnya ikatan atau hubungan pasangan suami dengan istri dalam perkawinan.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo), Cet. I, h. 14

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum...*, h. 22.

Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut juga dengan talak, yang berartikan pelepasan atau pembebasan salah satu pihak suami atau istri dalam perkawinan.

Dalam KHI, putusya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁴ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁵

¹⁴ Pasal 114, Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum...*, h. 30.

¹⁵ Pasal 116, Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum...*, h. 31.

Namun yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah Pasal 116 huruf “h” dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bahwasannya berbunyi “*Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*”. Sehingga bisa dikatakan, apabila salah satu pihak suami atau istri memutuskan untuk beralih agama dari satu agama ke agama yang lain atau murtad maka menurut KHI hal itu menjadi suatu alasan putusnya perkawinan dengan mengajukan perceraian. Perkawinan dikatakan putus apabila terdapat ketidakrukunan dalam keluarga yang disebabkan murtadnya salah satu pihak suami atau istri. Di samping itu, seumpamanya salah satu pihak suami atau istri tersebut tidak merasa keberatan atas keputusan pasangannya murtad, maka tidak ada perceraian dan perkawinan tetap berlanjut. Sedangkan Pengadilan Agama hanya akan menerima dan memproses perkara perceraian apabila terdapat permohonan atau gugatan cerai yang diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri.

2. Perpindahan agama/Murtad

Murtad atau yang disebut juga *Riddah* dari segi bahasa berarti *ruju'* (kembali). Sedangkan dalam istilah syara'

berarti umum, murtad yakni seorang muslim yang keluar dari agama Islam, kemudian ia kembali menganut kepada agama yang dianut sebelumnya atau beralih menganut agama selain Islam atau bahkan tidak menganut agama apapun.¹⁶

Abdul Qadir Audah mendefinisikan *al-riddah* adalah kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan diri dari Islam.¹⁷ Menurut Zainuddin al-Malibari, *al-riddah* secara syari'at adalah sikap seorang muslim mukallaf yang memutuskan keluar dari agama Islam menuju kekufuran, baik berupa niat, ucapan, maupun perbuatan yang disertai keyakinan, penentangan atau penghinaan. Sedangkan Mansur bin Yunus, mendefinisikan *al-riddah* (murtad) secara istilah adalah orang yang kafir setelah ia beriman walaupun ia *mumayyiz*, baik kemurtadannya itu dilakukan secara sadar, meskipun dengan bercanda.¹⁸

¹⁶Kamal Muchtar, "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama," *Al-Jami'ah*, No. No. 41, (1990), [https:// aljamiah. or.id /index. php/ AJIS/ article/view/3354/754](https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/3354/754), h. 55

¹⁷ Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h.21.

¹⁸ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 77-78.

Pelaku murtad, dipandang sebagai orang yang akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi:

...وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)

Artinya: “... Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya” (Q. S. Al-Baqarah ayat 217).¹⁹

Seorang muslim yang keluar dari agama Islam menuju kekafiran akan dikatakan murtad apabila ia mengakui kemurtadannya baik dengan tindakan (perbuatan), dengan ucapan (perkataan) atau dengan keyakinan (i'tiqad).

Sehingga dalam penelitian ini, perkara perpindahan agama dalam pernikahan bukanlah hal yang dianggap sepele. Banyak dari kalangan ulama memandang negatif terhadap orang yang berpindah agama. Selain daripada

¹⁹ Hasbi Ashshiddiqi, dkk. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Demak: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), Q.S. Al-Baqarah [2]: 217, h. 53.

hukuman bunuh, jika kemurtadan dilakukan oleh salah satu dari suami atau istri dalam perkawinan maka akibat hukum yang timbul tidak hanya kepada putusny tali perkawinan tetapi bahkan berakibat pada putusny hak waris dan juga gugurnya hak menjadi wali.²⁰ Sehingga ikatan yang dinilai *mitsaqan ghaliza* akan menjadi rusak akibat kemurtadan salah satu dari pihak suami atau istri tersebut.²¹

3. *Maqasid As-Syari'ah*

Bagi penulis sangat penting menggunakan kajian teori *Maqasid As-Syari'ah* dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Hukum Islam, yang sumber utamanya ada pada wahyu-wahyu Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. yang diperuntukan untuk umat manusia. Guna menjadi jawaban terhadap pertanyaan setelah diadakannya kajian dari berbagai elemen hukum Islam.
- 2) Dilihat dari segi historis, teori *maqasid* ini telah menjadi minat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.

²⁰ Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama = Bebas Pindah Agama? Perspektif Hukum Islam Dan HAM* (Salatiga: Stainsalatigapress, 2008), h. 5.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan....*, h. 27.

3) Ilmu mengenai *maqasid as-syari'ah* menjadi solusi mujtahid dalam keberhasilan ijtihadnya terhadap landasan tujuan dari terciptanya suatu hukum.²²

Maqasid as-Syari'ah bahwasannya ditujukan pada tujuan pecentage hukum syari'at guna mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak, baik secara umum (*Maqasid al-Ammah*) ataupun secara khusus (*Maqasid al-Khashah*).²³

Adapun mengenai Maqasid as-Syari'ah menurut para ulama didefinisikan sebagai berikut:

- a. Imam al-Ghazali, mendefinisikan *maqasid as-syari'ah* sebagai *al-maslahat*. Beliau membagi maslahat menjadi tiga macam, yaitu *pertama*, maslahat yang dibenarkan oleh *syara'*; *kedua*, maslahat yang dibatalkan oleh *syara'*; dan *ketiga*, maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'*. Maslahat yang ketiga inilah, Al-Ghazali membaginya kedalam tiga tingkatan, yakni: pertama tingkatan

²² Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," Dalam *Jurnal Sultan Agung*, Fakultas Agama Islam Vol XLIV No 118 (Juni-Agustus 2009), h. 119.

²³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Yogyakarta: Mizan, 2014), h. 36.

dharuriy (kebutuhan primer), kedua tingkatan *haji* (kebutuhan sekunder) dan ketiga tingkatan *tahsiniy* dan *tahziniy* (kebutuhan pelengkap dan penyempurna).²⁴

- b. Asy-Syathibi, dalam *maqasid as-syari'ah* mengandung empat aspek yang salah satunya, ialah tujuan awal dari syari'at, yakni kemaslahatan itu dapat tercapai apabila lima unsur pokok (menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta) dapat dicapai dan dipelihara. Ia membagi kepada tingkatan *maqasid* atau tujuan syari'ah, yakni: pertama, *maqasid dharuriyat*; kedua, *maqasid al-hajiyat*; dan ketiga, *maqasid al-tahsiniyat*.²⁵

- 1) *Al-Dlaruriyyat* (keperluan primer/asas).
Maksudnya, sebuah harga mati yang harus dipertahankan eksistensinya, sedangkan apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya *kemashlahatan* hamba di dunia maupun di akhirat. Guna menjaga asas ini, dapat dilakukan melalui dua acara yakni, Secara Postif (*Janib al-Wujud*)

²⁴ Sutisna, Neneng Hasanah dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 35.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid ...*, h. 70-72.

adalah segala upaya yang dilakukan demi mewujudkan keperluan asas. Secara Negatif (*Janib al-Adam*) adalah segala bentuk upaya antisipasif demi mempertahankan eksistensi keperluan asas.²⁶ Lima unsur pokok dalam *Maqasid as-Syari'ah* yakni *Hifzh al-Din* (menjaga agama), *Hifzh al-Nafs* (menjaga nyawa), *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzh al-Mal* (menjaga harta), dan *Hifzh al-'Aqli* (menjaga akal), termasuk dalam tingkat masalahat *dharuriyat* yang perlu dipertahankan eksistensinya.

- 2) *Al-Hajiyyat* (keperluan sekunder). Maksudnya suatu kebutuhan demi tercapainya sebuah kemashlahatan, sedangkan apabila tidak diperjuangkan, sebetulnya tidak menjadikan terbengkalainya kemashlahatan secara totalitas, namun akan menimbulkan *masyaqqah* (kepayahan).

²⁶ Maimoen Zubair, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), h. 2-6.

- 3) *Al-Tahsini* (keperluan mewah/tersier). Maksudnya kebutuhan yang dinilai baik menurut pandangan umum dan bersifat melengkapi eksistensi *mashlahat dlaruri* ataupun *haji*.
- c. Thahir Ibn Asyur, membagi maqasid as-syari'ah menjadi dua bagian yaitu: *maqasid al-ammah* (umum) dan *maqasid al-khassah* (khusus).²⁷ Ia juga membagi masalahat yang menjadi *maqsud* (tujuan) dalam *syara'* pada empat tinjauan, yaitu:
- 1) Masalahat ditinjau dari segi pengaruhnya bagi umat, yakni: *dharuriyat* atau *al-kulliyat al-khamsah*; *hajiyat*; dan *tahsiniyat*.
 - 2) Masalahat yang ditinjau dari segi hubungannya dengan umat, baik secara *maslahat al-kulliyat* ataupun *maslahat juz'iyat*.
 - 3) Masalahat ditinjau dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan, yaitu: *maslahat qath'iyah* (secara pasti), *maslahat dzanniyah* (secara dugaan), dan *maslahat*

²⁷ Subhan. Mubasysyarum Bih, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), h. 1-2.

wahmiyah (seumpamanya terdapat kemaslahatan akan tetapi setelah di telaah berubah menjadi kerusakan).

- 4) Adanya maslahat akibat dari implikasi suatu perbuatan atau peristiwa.²⁸

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan. Guna tercapainya suatu maslahat secara totalitas dalam kehidupan rumah tangga, maka pentingnya mempertahankan 5 unsur pokok Maqasid As-Syari'ah yang terdiri dari penjagaan jiwa (*al-nafs*), agama (*al-din*), harta benda (*al-mal*), akal (*al-'aql*) dan keturunan (*al-nasl*). Hal ini, bertujuan untuk menghindari kemudharatan akibat dari murtadnya salah satu pihak suami atau istri yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga apabila hubungan perkawinan tersebut tetap berlanjut. Apabila perkawinan yang di dalamnya terjadi kemurtadan dari salah satu pihak suami atau istri akan mendatangkan kemaslahatan atau justru mendatangkan kemudharatan yang lebih luas, akibat tidak

²⁸ Sutisna, *Panorama Maqashid...*, h. 121-122.

tercapainya penjagaan atas agama, penjagaan atas keturunan, penjagaan atas jiwa, penjagaan atas hartanya. Dengan demikian maksud tujuan dari Pasal 116 huruf “h” KHI dapat dipahami dan jelas pencetusannya guna mendatangkan kemaslahatan umat.

H. Metode Penelitian

Metode untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta objektif yang menjadi permasalahan penelitian dikenal sebagai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan berikut dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif.²⁹ Data penelitian hukum normatif yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dari berbagai literatur. Berbagai literatur mengenai murtad yang dapat dijadikan alasan perceraian dalam

²⁹ Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang meneliti hukum dari pespektif internal dengan objek penelitiannya, yakni norma hukum. Lihat pada, I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. Ke-Ti. (Jakarta: Kencana, 2019), h. 12.

Kompilasi Hukum Islam menjadi bahan kajian dan kajian mengenai *maqasid as-syari'ah* menjadi data kepustakaan ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif-yuridis digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Ketentuan Pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam diperiksa dengan metode yuridis. Sementara kajian *Maqasid as-Syari'ah* digunakan untuk mengkaji akibat hukum yang timbul akibat murtad dalam perkawinan serta menelaah kriteria murtad yang dianggap menjadi salah satu alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dengan melalui pendekatan normatif. Dalam hal ini, penulis menggunakan pedoman yang diajarkan dalam syari'at Islam seperti Al-Qur'an dan al-Hadits.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa bahan pustaka yang berupa:

- 1) Al-Qur'an³⁰ dan Al-Hadits;
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta Penjelasannya oleh Tim Literasi Nusantara;³¹
- 3) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia oleh Abdurrahman;³²
- 4) Peradilan Agama Islam Di Indonesia oleh Daniel S.Lev;³³
- 5) Fikih Empat Madzhab oleh Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi;³⁴
- 6) Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq³⁵
- 7) Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi oleh Asafri Jaya Bakri³⁶
- 8) Maqashid Syariah oleh Ahmad al-Mursi Jauhar Husein³⁷

³⁰ Hasbi Ashshiddiqi, dkk. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Demak: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992)

³¹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya* (Malang: PT Literasi Nusantara, 2022).

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2021).

³³ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia (Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum)* (Jakarta: PT Intermedia, Tt).

³⁴ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9* (Bandung: PT Alma'arif, 1984).

³⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).

9) Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah, disusun oleh M. Subhan dan M. Mubasysyarum Bih³⁸

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam melengkapi dan menjelaskan terhadap sumber primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku: (Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan oleh Kamal Muchtar, Jakarta); (Fikih Jinayah oleh Makhrus Munajat, Yogyakarta); (Hukum Perkawinan I oleh Khoiruddin Nasution, Yogyakarta); dan sebagaimana lainnya.
- 2) Hasil-hasil Penelitian:
 - a) Skripsi: Tinjauan Maqāsid Syarī'Ah Terhadap Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska) oleh Sidiq Nur Rohman, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta; Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Perceraian

³⁷ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010).

³⁸ Subhan. Mubasysyarum Bih, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013).

Disebabkan Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Nomor: 208/Pdt.G/2013/PA.Pst) oleh Amiroh Zatil Ulya Panggabean, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan; dan sebagaimana lainnya

- b) Jurnal: Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia oleh Muhazir, Jurnal Syariah dan Hukum; Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember oleh Ana Lela, Ken Ismi Rozana dkk, Jember; dan sebagaimana lainnya
- c) Berita, media masa, surat kabar lokal dan arsip-arsip yang pendukung lainnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya akan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi pustaka terhadap buku-buku,

literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini diperlukan guna memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan membandingkan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁹

Sehingga studi kepustakaan dalam penelitian ini guna mengadakan penelaahan terhadap Pasal 116 huruf “h” KHI mengenai murtad menjadi alasan perceraian dengan menggunakan buku-buku fiqh seperti tinjauan *Maqasid As-Syari’ah*.

b. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mencari keautentikan data, baik berupa catatan harian, catatan peristiwa yang sudah berlalu ataupun catatan penting lainnya. Dokumentasi bisa juga berbentuk gambar, video, atau

³⁹ Alif Maelani, “*Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

karya-karya monumental dari seseorang. Adapun yang dimaksud dalam teknik dokumentasi ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kemurtadan seseorang yang menjadi penyebab perceraian dan implikasi dari peristiwa tersebut yang nantinya akan ditinjau melalui kajian Maqasid As-Syari'ah.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan deduktif untuk analisis data, yang dimana akan memerlukan analisis semua data umum dan kemudian membuat kesimpulan yang spesifik. Penggunaan teori-teori umum terhadap *Maqasid As-Syari'ah* sehingga dapat dianalisis guna menghasilkan data yang khusus, mengenai penjelasan terhadap peninjauan kriteria kemurtadan yang menjadi penyebab alasan perceraian sehingga dapat dipaparkan secara deskriptif. Pendekatan yuridis melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendekatan normatif melalui Maqasid As-Syari'ah akan digunakan untuk menganalisis perkara murtad dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian dapat tersusun dengan rapih sehingga mudah untuk dipahami, penulis menentukan sistematika penyusunan penelitian guna mengklasifikasikan permasalahan yang ada serta mempermudah pemahaman dari hasil penelitian. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) BAB yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sub-bab. Berikut diuraikan sistematika penelitian ini secara lebih rinci:

BAB Pertama: Berisi tentang pendahuluan, dengan sub-bab yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua: Berisi tentang landasan teori, dengan sub-bab yang terdiri dari Maqasid As-Syari'ah yakni, pengertian Maqasid As-Syari'ah, unsur-unsur dalam Maqasid As-Syari'ah dan penggalian hukum melalui Maqasid As-Syari'ah. Sub-bab Murtad (*ar-Riddah*), yakni Pengertian Murtad, macam-macam Murtad dan Murtad dalam Al-Qur'an dan Hadist.

BAB Ketiga: Berisikan tentang konsep perceraian dalam Hukum Islam dan KHI, dengan sub-bab yang terdiri dari perceraian dalam Fiqh Islam meliputi pengertian dan dasar hukum perceraian, rukun perceraian dan syarat-syarat perceraian. Sub-bab perceraian dalam KHI meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian dan sebab-sebab perceraian dalam KHI serta alasan perceraian menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam).

BAB Keempat: Berisikan pembahasan hasil penelitian, dengan sub-bab yang terdiri dari kriteria murtad (*Ar-Riddah*) yang dianggap menjadi alasan perceraian (*At-Talaq*) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sub-bab tinjauan Maqasid As-Syari'ah terhadap murtad (*Ar-Riddah*) dalam Perkawinan yang menjadi alasan perceraian (*At-Talaq*).

BAB Kelima: Berisi penutup, dengan sub-bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisikan jawaban atas pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sub-bab saran yang berisikan masukan guna dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta bermanfaatnya atas penelitian ini tidak hanya bagi penyusun sendiri namun bagi pembaca yang lain.